

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Andasmita, Komar. *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur, 1981.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fauzan, Uzair. dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Cetakan Ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadjon, Philipus M. et al. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction of The Administration Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Kurnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN-UI, 1980.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-10. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: UI Press, 1984.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

\_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-4. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Sumardjono, Maria SW. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Cetakan ke-2. Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.

Susanto, Herry. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

## **Jurnal**

Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.

Aini, Nur. dan Yoan Nursari Simanjuntak. “Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas”. *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019.

Arsy, Eudea Adeli. et al., “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021.

Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2009.

Fitriana, Anida Riska. dan Aniek Tyaswati Wiji Lestari. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht”. *Notary Law Research*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023.

- Hanastuti, Aprilia. "Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris". *Jurnal Repertorium*. Volume III Nomor 1 Tahun 2016.
- Priyambodo, Yogi. dan Gunarto. "Tinjauan terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga". *Jurnal Akta*. Volume 4 Nomor 3, September 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Herzien Inlandsch Reglement.

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)*.

### **Yurisprudensi**

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/PN BKS.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/Pid/2023/PT BDG.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933 K/Pid/2023.

### **Karya Ilmiah**

Bernada, Tetanoe. "Akibat Hukum Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2750 K/PDT/2018)”. *Tesis*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Romolo, Levin. “Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT/YYK)”. *Tesis*. Depok: Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, 2020.

### **Majalah**

Setiawan, Wawan. “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”, *Media Notariat*. Edisi Mei-Juni 2004.